



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 900/495/HK/ 2019
TENTANG
PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD;
- b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Bupati Nomor 821.2/1180/BKPSDM tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 900/56/HK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan Daerah;

KEDUA : Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu ditunjuk kepada :

1. Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

a. Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji;

b. Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2. Kepala Sub Bidang Belanja Langsung

Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. Kepala Bidang Perbendaharaan

Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

KETIGA : Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- KEEMPAT : Dalam hal Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung berhalangan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji ditanda tangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan;
- KELIMA : Dalam hal Kepala Sub Bidang Belanja Langsung berhalangan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan;
- KEENAM : Dalam hal Kepala Sub Bidang Belanja Langsung, Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Kepala Bidang Perbendaharaan berhalangan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji ditandatangani Kepala Badan Keuangan Daerah;
- KETUJUH : Dalam hal Kepala Badan Keuangan Daerah berhalangan, Sekretaris Badan Keuangan Daerah dapat Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- KEDELAPAN : Tanda Tangan (*Speciment*) Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Kuasa BUD bertanggungjawab kepada BUD;
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 900/56/HK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal 23 Mei 2019
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :






1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng.
2. Inspektur Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Badan Kuangan Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
5. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


BAGUS GEDE BERATA. SH.,MH.
NIP. 19630218 198503 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
 NOMOR : 900/495/HK/2019
 TANGGAL : 23 Mei 2019
 TENTANG : PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

TANDA TANGAN (SPECIMENT) BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN	TANDA TANGAN (SPECIMENT)
1	2	3	4	5
1.	Drs Gede Sugiarta Widiada, M.Si NIP. 19670302 198901 1 001	Kepala Badan Keuangan Daerah	Selaku Bendahara Umum Daerah	
2.	Ni Made Susi Adnyani, SE, Ak NIP. 19840518 200501 2 003	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	
3.	I Nyoman Mawan, S.E. NIP. 19690910 200003 1 007	Kepala Bidang Perbendaharaan	Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	
4.	I Gede Artana, S.H. NIP.19671218 201001 1 001	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung	Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	
5.	I Gede Supartana NIP.19710812 199303 1 008	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung	Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum



BAGUS GEĐE BERATA, SH.M.H.
 NIP. 19630218 193503 1 011

BUPATI BULELENG,



KUPUTU AGUS SURADNYANA R